



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang efektif, efisien, optimal, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi, serta dalam rangka menindaklanjuti kebijakan melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada setiap tahapan dalam pemilihan kepala desa guna mencegah dan mengendalikan aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan serta mengancam kesehatan masyarakat secara luas dan menimbulkan skala besar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Percepatan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, dan guna memenuhi asas kejelasan tujuan, serta asas kejelasan rumusan dalam pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, dan dalam rangka mengakomodir perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala desa agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, serta dinamika sosiologis dan perkembangan kebijakan Percepatan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Wilayah Pemilihan adalah suatu kelompok pemilih yang dikelompokkan berdasarkan dusun atau gabungan 2 (dua) dusun.
32. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
33. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
34. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat KPPS adalah masyarakat yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
36. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
37. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
38. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.
39. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
40. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Sever Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
41. Pandemi *Covid-19* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
42. Swab PCR adalah metode pemeriksaan *Covid-19* melalui sampel dari rongga nasofaring dan/atau *orofarings*.
43. Tes rapid adalah metode pemeriksaan *Covid-19* melalui sampel darah dengan tusuk jari dan/atau darah dari vena.

44. *Face Shield* adalah alat pelindung wajah.
45. *Hand Sanitizer* adalah cairan yang mengandung bahan alcohol untuk dipergunakan membersihkan tangan.
46. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.
47. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa.
48. Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dari potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan.
49. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.
50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
51. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
53. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah dalam 1 (satu) gelombang.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penjabat Kepala Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa pada ayat (1), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan pemerintahan.

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian Resor Karawang, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, dan Komandan Komando Distrik Militer 0604/Karawang; dan
 - b. unsur terkait lainnya.
- (2) Tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan petunjuk kepada Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan serta melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan bakal calon kepala desa atas permohonan Panitia Pemilihan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - f. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Camat, Kepala Kepolisian Sektor, dan Komandan Komando Rayon Militer/Pimpinan Kewilayahan TNI Tingkat Kecamatan; dan
 - b. unsur terkait lainnya.
- (2) Tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan petunjuk kepada Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan, bakal calon kepala desa atau calon kepala desa dan saksi calon kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan atau pengadaan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya di wilayahnya;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - f. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 12

Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tahapan dan Jadwal

Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;

- c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pedoman jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terjadi dikarenakan situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - (4) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
 - (5) Dalam hal terjadi penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan kembali pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.
 - (6) Pedoman jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (4) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 16

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (4) Dalam hal jangka waktu Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, jadwal pembentukan Panitia Pemilihan berpedoman pada tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (6) BPD dalam melakukan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dengan mengundang unsur masyarakat Desa setempat.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat Desa di luar anggota BPD.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. 8 (delapan) orang Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 18

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman pemilih;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (penjaringan Bakal Calon Kepala Desa);
- e. melaksanakan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon serta melaksanakan ujian tertulis dan/atau lisan yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (penyaringan Bakal Calon Kepala Desa);
- f. melaksanakan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang (penyaringan Bakal Calon Kepala Desa);
- g. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa;
- h. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa;
- i. menetapkan tata cara Pemilihan Kepala Desa dan kampanye melalui Keputusan Panitia Pemilihan tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- j. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- k. melakukan pengadaan surat suara dan pembuatan atau pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan kepala desa lainnya;
- l. mempersiapkan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- m. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
- n. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa;
- p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa yang ditetapkan Bupati.

Pasal 19

- (1) Masa tugas Panitia Pemilihan dihitung sejak ditetapkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), sampai dengan dilantik Kepala Desa Terpilih.
- (2) Hari kerja Panitia Pemilihan didasarkan pada hari kalender, kecuali hari libur nasional dan cuti bersama.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berwenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa, masyarakat sebagai Pemilih, dan Saksi Calon Kepala Desa.
- (3) Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (4) Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 21

Setiap anggota Panitia Pemilihan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk bersikap netral atau tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku Panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya dan bahwa saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
- (3) Pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ketua BPD yang dilaksanakan pada saat pelantikan Panitia Pemilihan, dapat dihadiri dan disaksikan oleh anggota Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atau anggota Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (4) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan Berita Acara Sumpah/Janji Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf n, dibantu oleh Pembantu Panitia Pemilihan.
- (2) Pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih;

- b. KPPS; dan
 - c. Anggota Pelindungan Masyarakat.
- (3) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk paling lambat 1 (satu) hari setelah Panitia Pemilihan ditetapkan.
 - (4) KPPS dan Anggota Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b dan huruf c dibentuk oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - (5) Pembentukan Pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat Desa setempat.
- (3) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta melaporkan hasilnya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang pada setiap TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat Desa setempat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap pada masing-masing TPS.
- (4) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS diambil sumpah oleh Ketua Panitia Pemilihan menurut agama yang dianut.

Pasal 26

- (1) Anggota Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
- (2) Anggota Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat Desa setempat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap pada masing-masing TPS.
- (3) Jumlah Anggota Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang pada setiap TPS.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib dilengkapi dengan Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan.

- (2) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan oleh BPD, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
- a. melanggar sumpah/janji;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. berstatus sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
 - e. tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Desa setempat.
- (3) BPD menetapkan penggantian anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (4) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan oleh BPD kepada BUpati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.

Paragraf 4

Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menyusun perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
- a. APBD; dan
 - b. APBDesa.
- (3) Penyusunan rencana biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Pasal 30

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

- (2) Perencanaan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. honorarium panitia pemilihan dan pembantu panitia pemilihan;
 - d. makan dan minum;
 - e. alat tulis kantor;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. biaya pelantikan.
- (3) Besaran biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persetujuan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati setelah dilakukan evaluasi.
- (6) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dengan tembusan yang disampaikan kepada BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penunjang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diluar pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia pemilihan, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya yang telah dibiayai dari dana APBD Kabupaten.
- (3) Besaran biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan berpedoman kepada Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan kepala desa dari Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persetujuan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama dengan BPD.

Paragraf 5
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 32

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) atau Surat Keterangan Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang; dan
 - e. bukan sebagai anggota TNI/Polri aktif.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pemutakhiran dan memvalidasi Data Pemilih sesuai data pendudukan di Desa.
- (2) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi telah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih, menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih, pada tempat yang strategis yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.
- (5) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari.

- (6) Kegiatan pemutakhiran dan pemvalidasian Data Pemilih, penyusunan dan penetapan DPS serta pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dibuatkan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih. 1 (satu) orang pimpinan BPD dan Ketua Rukun Warga serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala atau Calon Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan atau Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa yang bersangkutan; atau
 - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 35

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, yang dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*), surat keterangan penduduk dan/atau Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang; atau
 - b. Surat Nikah atau Akta Nikah atau Surat Pernyataan dari yang Bersangkutan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih, paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar tidak melaporkan secara aktif kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dalam jangka waktu pelaksanaan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih yang bersangkutan tidak didaftar ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- (5) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Desa atau pada tempat yang strategis yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.
- (6) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Kegiatan Pencatatan dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih. 1 (satu) orang pimpinan BPD dan Ketua Rukun Warga serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala atau Calon Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT yang didasarkan pada DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Desa atau di tempat yang strategis, mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.
- (3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (4) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi jumlah DPT.
- (5) Penyusunan salinan DPT dan rekapitulasi jumlah DPT oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan salinan DPT dan rekapitulasi jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Daftar Pemilih Tetap yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.
- (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala desa.

- (2) Pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses, dibaca, dan dilihat oleh masyarakat Desa.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - b. tempat dan waktu penerimaan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa; dan
 - c. persyaratan calon kepala desa.
- (5) Dalam hal bakal calon kepala desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon kepala desa.

Pasal 38

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus datang sendiri dengan mengajukan surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang ditentukan.
- (2) Surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Camat yang disampaikan melalui Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan menerima surat permohonan dan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberikan tanda terima.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 39

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. Mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.

Pasal 40

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, dibuktikan dengan:
 - a. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b. Ijazah pendidikan persamaan/program kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. surat keterangan catatan kepolisian.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari Dokter Pemerintah Daerah Kabupaten atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.
- (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf k, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 - b. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau pejabat yang berwenang.
- (12) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l, dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas permohonan Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 39, harus memiliki Surat Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila Kepala Desa telah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau penundaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat permohonan cuti dari Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Camat apabila:
 - a. Kepala Desa yang bersangkutan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa; atau
 - b. dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menerbitkan surat cuti.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa harus melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Berhenti dari Keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Anggota BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa, berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

Pasal 44

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 45

Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain harus melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, juga harus mendapatkan izin tertulis dari atasan/pimpinan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/Polri.

Pasal 46

Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Direksi/Pimpinan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman Nama Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal terdapat perpanjangan waktu pendaftaran karena bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri pada perpanjangan waktu pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi/pejabat yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi/pejabat yang berwenang.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia;
 - b. legalisasi salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - c. legalisasi salinan Kartu Keluarga;
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - f. legalisasi salinan ijazah pendidikan formal dan/atau kesetaraan dan/atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - g. legalisasi salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
 - j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. surat keterangan berbadan sehat;
 - n. surat keterangan bebas narkoba;
 - o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - q. surat izin tertulis dari instansi asal bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari TNI atau Polri;
 - r. surat izin Bupati bagi Kepala Desa atau Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau penundaan Pemilihan Kepala Desa;

- s. surat pernyataan kesediaan berhenti dari keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari Anggota BPD;
 - t. surat cuti bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - u. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari PNS; atau
 - v. surat izin tertulis dari Direksi/Pimpinan Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari Pegawai/ Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Surat keterangan dari yang pejabat/instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), bakal calon kepala desa yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Bakal calon kepala desa yang tidak melengkapi kekurangan kelengkapan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan dibuatkan Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat yang memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. warga Desa setempat dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang disampaikan; dan
 - c. melampirkan bukti yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Dalam hal masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempermasalahkan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, jawaban hasil dari klarifikasi instansi/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dijadikan dasar penentuan keabsahan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) telah terpenuhi, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa yang bersangkutan menjadi bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Penetapan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.
- (4) Panitia Pemilihan mencantumkan nama bakal calon kepala desa yang mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ke dalam Daftar Bakal Calon Kepala Desa Yang Akan Mengikuti Ujian Tertulis dan/atau Lisan.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan kepada bakal calon kepala desa sesuai dengan nama bakal calon kepala desa yang tercantum dalam Daftar Bakal Calon Kepala Desa Yang Akan Mengikuti Ujian Tertulis dan/atau Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas permohonan Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam melaksanakan fasilitasi ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.
- (8) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditentukan oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan berupa surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, dan dibuatkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

- (2) Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penentuan nomor urut calon kepala desa.
- (4) Penentuan nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dengan cara pengundian nomor urut calon kepala desa.
- (5) Hasil pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dan disusun ke dalam Daftar Calon Kepala Desa dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan nomor urut calon kepala desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6.) bersifat final dan mengikat.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui media masa atau papan pengumuman di Kantor Desa atau di tempat umum yang strategis yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat Desa setempat.
- (9) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandatangani Pakta Integritas Calon Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon kepala desa setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), tetapi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan

- d. hasil ujian tertulis dan/atau lisan.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima), dibuktikan dengan Keputusan pengangkatan/peresmian sebagai Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan penilaian sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri kurang dari 5 (lima) tahun dengan nilai 1 (satu);
 - b. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai 2 (dua);
 - c. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan nilai 3 (tiga);
 - d. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan nilai 4 (empat); dan
 - e. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan nilai 5 (lima).
- (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nilai paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima), dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan penilaian sebagai berikut:
- a. jenjang pendidikan berijazah SMP atau sederajat dengan nilai 1 (satu);
 - b. jenjang pendidikan berijazah SMA atau sederajat dengan nilai 2 (dua);
 - c. jenjang pendidikan berijazah Diploma Satu (D-1)/Diploma Dua (D-2)/Diploma Tiga (D-3) Sarjana Muda dengan nilai 3 (satu);
 - d. jenjang pendidikan berijazah Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1) dengan nilai 4 (empat); dan
 - e. jenjang pendidikan berijazah Strata Dua (S-2)/Strata Tiga (S-3) dengan nilai 5 (lima).
- (4) Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dengan nilai paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima), dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
- a. usia diatas 60 (enam puluh) tahun dengan nilai 1 (satu);
 - b. usia 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan nilai 2 (dua);
 - c. usia 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dengan nilai 3 (tiga);
 - d. usia 41 (empat puluh satu) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan nilai 4 (empat); dan

- e. usia 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dengan nilai 5 (lima).
- (5) hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, dengan nilai paling sedikit 0 (nol) dan paling banyak 100 (seratus).
- (6) Apabila berdasarkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masih terdapat nilai yang sama pada Bakal Calon Kepala Desa maka pemeringkatan ditentukan secara berurutan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. usia yang lebih muda berdasarkan akta kelahiran.
- (7) Berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa yang mendapatkan peringkat tertinggi kesatu sampai dengan kelima menjadi calon kepala desa dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), dapat dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. Anggota BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota paling banyak 1 (satu) orang; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5).

Bagian Keenam Surat Suara Pasal 56

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara.
- (2) Pencetakan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya sama dengan jumlah Pemilih dalam DPT dan ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) untuk surat suara cadangan.

- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.

Pasal 57

- (1) Tanda gambar dalam surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan foto berwarna setengah badan, dan calon kepala desa mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas dan/atau beratribut.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama calon kepala desa.
- (3) Posisi nomor urut, foto, dan nama calon kepala desa dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjajar secara berurutan dari kiri ke kanan mulai dari nomor urut terendah sampai dengan nomor urut tertinggi.
- (4) Bentuk nomor urut, foto, dan nama calon kepala desa dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Kampanye

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab.

Pasal 59

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) memuat visi dan misi calon kepala desa apabila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 60

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan/atau dialog;

- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon kepala desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon kepala desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa lain;
 - h. menggunakan fasilitas milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, tempat ibadah, atau sarana dan prasarana pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon kepala desa yang lain selain dari gambar dan/atau atribut calon kepala desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kampanye, dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. anggota BPD.

Pasal 62

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah Desa yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah Desa lain.

- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada rekomendasi Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedelapan Masa Tenang

Pasal 63

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan dan masyarakat; dan
 - b. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan persiapan pemungutan suara.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan lokasi, tata letak, dan jumlah TPS pada setiap kelompok wilayah Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, dan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 65

- (1) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) ditentukan berdasarkan dusun atau gabungan 2 (dua) dusun.
- (2) Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD.

Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 66

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon kepala desa.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon kepala desa dalam surat suara.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Pemilih menggunakan hak pilih secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam surat undangan.
- (3) Apabila terjadi keadaan bencana alam dan/atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara sesuai jadwal pada waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat mengakhiri, menutup sementara atau menambah waktu pemungutan suara berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan.
- (4) Penambahan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam hal Pemilih yang belum menggunakan hak pilih sesuai dengan jadwal dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penambahan batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) jam dari penutupan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

Pada hari pemungutan suara, Petugas KPPS dan Petugas Pelindungan Masyarakat:

- a. harus hadir di TPS paling lambat pukul 06.00 WIB sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan;
- b. menggunakan pakaian rapih dan sopan, yakni kemeja lengan panjang, dan celana panjang; dan
- c. menggunakan tanda pengenal.

Pasal 69

Pada hari pemungutan suara, Pemilih yang terdaftar dalam DPT:

- a. harus hadir di TPS pada waktu atau jadwal yang telah ditentukan dalam surat undangan;
- b. membawa dan memperlihatkan/menunjukkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS;
- c. menggunakan pakaian rapih dan sopan;
- d. tidak membawa anak dibawah umur ke lokasi TPS; dan
- e. melaksanakan pencoblosan pada bilik suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS.

Pasal 70

- (1) Calon kepala desa yang terdaftar dalam DPT dapat menghadiri acara pembukaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) di TPS masing-masing.

- (2) Dalam hal calon kepala desa tidak hadir karena berhalangan atau sakit atau alasan lain yang sah menurut hukum acara pembukaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), tetap dilaksanakan.

Pasal 71

- (1) Pada hari pemungutan suara dilaksanakan para calon kepala desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS.
- (2) Dalam hal calon kepala desa berhalangan atau sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan calon kepala desa tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan pada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dengan surat kuasa, atau dapat diganti dengan foto/gambar calon kepala desa yang diletakan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Apabila calon kepala desa tidak memberikan surat kuasa atau tidak mewakilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Calon kepala desa tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (5) Dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penghitungan suara memperoleh suara terbanyak, calon kepala desa yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai calon kepala desa terpilih dan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih.

Pasal 72

Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, calon kepala desa:

- a. tidak disediakan panggung atau tidak mendirikan panggung di lokasi TPS; dan
- b. tidak diperkenankan berkeliling di TPS atau mengunjungi ke TPS lain;

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan mendistribusikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di tempat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ke setiap TPS paling lambat pukul 07.00 WIB pada hari pemungutan suara yang telah ditetapkan.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kotak Suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. Segel Kotak Suara;
 - d. Tinta dan Pipet Tetes;
 - e. Lembar Perolehan Suara di TPS;
 - f. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS;
 - g. Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS;

- h. Daftar Hadir di TPS;
- (3) Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas KPPS yang bersangkutan.
 - (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebanyak sama dengan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT ditambah surat suara cadangan untuk setiap TPS.
 - (5) Panitia Pemilihan dan petugas KPPS melakukan pengecekan kelengkapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, dan huruf h.
 - (6) Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan dan Petugas KPPS memasukkan ke dalam kotak suara untuk kemudian dibawa ke setiap TPS yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci atau digembok.
 - (7) Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan Berita Acara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang petugas KPPS.

Pasal 74

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dibantu oleh Petugas KPPS, melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. memperlihatkan bahwa kotak suara benar-benar telah kosong dan menutup kembali, mengunci, dan menyegelnya serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disaksikan oleh calon kepala desa, saksi calon kepala desa, BPD, Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat.
- (3) Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atau Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dapat melakukan pemeriksaan bilik suara dan kelengkapan alat pencoblosan didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Petugas KPPS.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara yang ditandatangani paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Petugas KPPS atas nama Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh calon kepala desa atau saksi calon kepala desa.

Pasal 75

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Panitia Pemilihan dibantu oleh Petugas KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang sudah hadir di TPS menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan melalui Petugas KPPS.
- (3) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan nomor urutan kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Pemilihan yang dibantu oleh petugas KPPS memeriksa kesesuaian surat undangan pemilih dengan salinan DPT, dan memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (√) pada Daftar Hadir di TPS untuk masing-masing pintu masuk.
- (5) Daftar Hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk kepentingan Panitia Pemilihan dan/atau Petugas KPPS.
- (6) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan DPT dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Petugas KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan memberikan suaranya.
- (7) Dalam hal surat undangan pemilih hilang, tetapi nama Pemilih yang bersangkutan tercantum dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan masih berhak menggunakan hak pilihnya dengan cara memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada Panitia Pemilihan melalui Petugas KPPS dan menandatangani formulir khusus yang telah disediakan.
- (8) Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Petugas KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara dan formulir khusus yang harus ditandatangani oleh Pemilih, dalam hal surat undangan pemilih hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 76

- (1) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS, yang kemudian Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS memberikan surat suara pengganti hanya untuk 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh Pemilih dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau petugas KPPS, dan kemudian Panitia Pemilihan atau petugas KPPS memberikan surat suara pengganti hanya untuk 1 (satu) kali.
- (3) Penggunaan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan Berita Acara Penggunaan Surat Suara yang ditandatangani oleh paling sedikit 5 (lima) orang Petugas KPPS.

Pasal 77

- (1) Penyandang Disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan menugaskan petugas KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan dalam hal:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan atau petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan di TPS.
- (2) Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS dan Petugas Pelindungan Masyarakat memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (3) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum keluar meninggalkan TPS wajib ditetaskan tinta pada salah satu jari tangan Pemilih di pintu keluar TPS sebagai tanda Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak suaranya.

Bagian Kesepuluh Penghitungan Suara

Paragraf 1 Umum

Pasal 79

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani dan distempel basah oleh panitia pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon kepala desa;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa.

Pasal 80

Surat suara, dinyatakan tidak sah apabila:

- a. surat suara tidak ditandatangani dan distempel basah oleh panitia pemilihan atau petugas KPPS;
- b. terdapat tanda lain selain yang telah ditetapkan;
- c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan;
- d. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- e. tanda coblos terdapat di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- f. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja; atau
- g. surat suara yang tidak dicoblos.

Paragraf 1

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Pasal 81

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Petugas KPPS.
- (3) Sebelum dimulai penghitungan suara di TPS oleh Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Penghitungan Suara di TPS yang ditandatangani paling sedikit 5 (lima) orang Petugas KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala desa.

Pasal 82

- (1) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dapat dihadiri oleh:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Calon Kepala Desa dan/atau 1 (satu) orang Saksi Calon untuk masing-masing Calon Kepala Desa pada setiap TPS;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atau Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - d. 1 (satu) orang anggota BPD;

- e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing lembaga kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - f. 1 (satu) orang Petugas Keamanan.
- (2) Ketidakhadiran unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Berita Acara Penghitungan Suara di TPS yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Petugas KPPS.

Pasal 83

- (1) Saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan warga Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dan harus membawa surat yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang bersangkutan, serta menyampaikan kepada Panitia Pemilihan dan petugas KPPS paling lambat 1 (satu) jam sebelum batas akhir waktu pemungutan suara.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara di TPS serta dapat menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS.
- (3) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk menyampaikan persetujuan atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara yang dilakukan pada saat penghitungan surat suara di TPS.
- (4) Dalam hal saksi calon kepala desa mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas KPPS memeriksa kembali kesesuaian surat suara dengan ketentuan mengenai surat suara sah dan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80.
- (5) Setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas KPPS menentukan keabsahan surat suara yang dicantumkan ke dalam Berita Acara Penghitungan Suara di TPS.
- (6) Hasil pemeriksaan keabsahan surat suara oleh Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (3) Dalam hal saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hadir pada penghitungan suara di TPS, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara di TPS.
- (4) Ketidakhadiran saksi calon kepala desa pada penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Berita Acara Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 84

- (1) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;
 - b. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah; dan

- c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (2) Dalam hal terjadi selisih antara hasil penghitungan suara pada papan penghitungan dengan rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakan adalah jumlah perhitungan suara pada papan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Selisih antara hasil penghitungan suara pada papan penghitungan dengan rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan ke dalam Berita Acara Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 85

- (1) Perolehan suara yang sah untuk masing-masing calon Kepala Desa didasarkan pada penghitungan surat suara yang sah yang berada di dalam kotak suara.
- (2) Dalam hal terjadi keberatan yang disampaikan saksi calon kepala desa mengenai hasil penghitungan suara calon kepala desa maka dilaksanakan penghitungan ulang terhadap perolehan surat suara calon kepala desa yang bersangkutan berdasarkan surat suara telah ditata secara terpisah.
- (3) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sebelum pengumuman hasil penghitungan suara, dan/atau penetapan calon kepala Desa terpilih, serta dilakukan dan diselesaikan di TPS.

Pasal 86

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Petugas KPPS membuat Berita Acara Hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani paling sedikit 5 (lima) orang Petugas KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala desa.
- (2) Dalam hal Berita Acara Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa, Berita Acara Hasil Perhitungan Suara tetap dianggap sah.
- (3) Petugas KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan mengumumkan dengan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada papan pengumuman di masing-masing TPS.

Pasal 87

- (1) Petugas KPPS melakukan kegiatan memasukkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara ke dalam sampul khusus yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel untuk kemudian menyerahkan kepada Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Petugas KPPS membuat Berita Acara Penyerahan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang Petugas KPPS dan Panitia Pemilihan.

- (3) Panitia Pemilihan menyimpan Kota Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (4) Penyimpanan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Kota Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penghitungan Rekapitulasi Suara

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan dan Petugas KPPS melaksanakan rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dalam suatu wilayah pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) orang petugas KPPS dari setiap TPS;
 - c. 1 (satu) Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa;
 - d. 1 (satu) orang atau lebih anggota BPD;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan atau Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - g. Petugas Keamanan.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pemungutan suara yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Ketidakhadiran unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara.

Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala desa.
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rangkap kesatu beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam salah satu kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel; dan
 - b. rangkap kedua beserta kelengkapannya dimasukan dalam sampul khusus.

- (3) Dalam hal Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, dianggap sah.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon kepala desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan mengumumkan dengan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan rekapitulasi suara di papan pengumuman pada Kantor Desa desa atau di tempat yang strategis yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat Desa setempat.

Paragraf 3 **Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih**

Pasal 90

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang berada dalam kotak ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan keunggulan wilayah pemilihan yang lebih banyak yang diraih oleh calon kepala desa.
- (3) Dalam hal penentuan calon kepala desa terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak.
- (4) Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

BAB IV **PENETAPAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN,** **DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH**

Pasal 91

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat Berita Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 92

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang sah menurut hukum.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 94

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara Sumpah/Janji Kepala Desa Terpilih.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 95

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).
- (2) Perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perolehan suara Calon Kepala Desa.
- (3) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, kecuali perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan, atau Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, atau pengaduan dan/atau keberataan secara tertulis dari Calon Kepala Desa.
- (5) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Kegiatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa yang mengajukan pengaduan atau keberataan;

- b. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
 - c. Panitia Pemilihan; dan
 - d. Anggota BPD.
- (7) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa atas dasar pelanggaran yang termasuk ke dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil kegiatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 96

Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

Pasal 97

Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan, Pembantu Panitia Pemilihan, dan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa ikut serta mensosialisasikan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada masyarakat dan Pemilih.

Pasal 98

Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh, paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai;
- c. menyediakan tempat sampah tertutup;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan/atau *hand sanitizer* di ruangan atau tempat diselenggarakannya kegiatan;
- g. membawa alat tulis masing-masing;

- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan atau tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Covid-19* Desa; dan
- j. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

Bagian Kedua
Penerapan Protokol Kesehatan Pada Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kecamatan

Pasal 99

- (1) Keanggotaan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditambah dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.
- (2) Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditambah dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan.

Pasal 100

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 99 ayat (1), melaksanakan tugas menerima laporan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 99 ayat (2), melaksanakan tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, bakal calon kepala desa atau calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 101

- (1) Kegiatan musyawarah dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Kegiatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat dengan jumlah peserta musyawarah dan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (3) Kegiatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa harus menggunakan *microphone*/pengeras suara.

Pasal 102

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Panitia Pemilihan melaksanakan tugas untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Bagian Ketiga
Penerapan Protokol Kesehatan Pada Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 103

- (1) Kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (2) Panitia Pemilihan membatasi jumlah pendamping Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap bakal calon kepala desa dalam kegiatan penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Pendaftaran Pemilih

Pasal 104

Kegiatan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak baik di dalam maupun di luar ruangan.

Paragraf 3
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 105

- (1) Kegiatan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak baik di dalam maupun diluar ruangan.
- (2) Bahan dan/atau alat yang dipergunakan untuk pelaksanaan pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam keadaan bersih dan telah disterilisasikan.
- (3) Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan kegiatan pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan sekitar tempat pengundian nomor urut calon kepala desa dan meminta petugas keamanan untuk menertibkan kerumunan.
- (4) Panitia Pemilihan melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengundian nomor urut calon kepala desa dalam hal tidak terdapat lagi kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan sekitar tempat pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106

Selain dihadiri oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), pengundian nomor urut calon kepala desa dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* dihadiri oleh 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 107

Selain memuat visi dan misi Calon Kepala Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), materi kegiatan kampanye dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* ditambahkan materi mengenai penanganan *Covid-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 108

Pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor; serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
- b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak, media elektronik dan/atau media sosial;

- c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kegiatan kampanye yang dilakukan secara tatap muka yang dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
- e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
- f. calon Kepala Desa atau Pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat atau mengikuti kegiatan Kampanye.

Bagian Ketiga
Penerapan Protokol Kesehatan
Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 109

Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS, melakukan penyemprotan disinfektan pada seluruh area TPS yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan kegiatan pemungutan suara dimulai.

Pasal 110

Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, ditetapkan paling banyak 500 (lima ratus) orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Pasal 111

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. area TPS menggunakan pembatas dengan luas disesuaikan dengan kondisi setempat serta dilengkapi dengan pintu masuk dan pintu keluar TPS;
 - b. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah bilik suara dengan penutup di belakang pemilih yang memungkinkan orang lain tidak dapat melihat pemilih ketika mencoblos;
 - c. bilik suara khusus bagi Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau lebih, yang letaknya terpisah dengan bilik suara yang lain;
 - d. Meja untuk menempatkan Kotak Suara;
 - e. Meja dan kursi/tempat duduk untuk petugas KPPS dengan penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;

- f. Kursi/tempat duduk yang memuat paling banyak 10 (sepuluh) orang pemilih dengan penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - g. kursi/tempat duduk yang memuat paling banyak 5 (lima) orang untuk Anggota BPD, Tim Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten atau Tim Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan atau pemantau dengan penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - h. Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau *hand sanitizer* di sekitar pintu masuk dan pintu keluar TPS;
 - i. Alat untuk memberi tanda pilihan berupa alat coblos/paku dan alas/bantalan untuk mencoblos dengan jumlah sesuai jumlah bilik suara;
 - j. Papan pengumuman untuk menempelkan:
 - 1. Daftar Calon Kepala Desa yang memuat nama, foto dan nomor urut calon kepala desa; dan
 - 2. Salinan DPT di TPS yang bersangkutan.
 - k. Menyediakan tempat sampah tertutup; dan
 - 1. Menyediakan obat, perbekalan kesehatan dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa.
- (2) Dalam penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat gangguan cuaca atau gangguan lainnya.

Paragraf 3 Perhitungan Suara

Pasal 112

- (1) Selain dapat dihadiri oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), perhitungan suara di TPS dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, dihadiri oleh 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa.
- (2) Dalam hal 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dicatat dalam Berita Acara Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 113

- (1) Selain dapat dihadiri oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), perhitungan rekapitulasi suara dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, dihadiri oleh 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa.
- (2) Dalam hal 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dicatat dalam Berita Acara Penghitungan Rekapitulasi Suara.

Bagian Keempat
Penerapan Protokol Kesehatan Pada Tahapan Pelantikan

Pasal 114

- (1) Pelantikan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Kepala Kepolisian Resort Karawang, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, dan Komandan Komando Distrik Militer Karawang;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Bagian Kelima
Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

Pasal 115

- (1) Dalam hal Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan, Pembantu Panitia Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa, atau Calon Kepala Desa, pendukung dan/atau unsur lain yang terpapar/terjangkit *Covid-19*, dilakukan penanganan sesuai dengan program dan kebijakan Percepatan Penanggulangan *Covid-19* dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan, Pembantu Panitia Pemilihan, bakal calon kepala desa atau calon kepala desa, pendukung dan/atau unsur lain yang terpapar/terjangkit *Covid-19*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan dinyatakan sembuh atau mendapatkan rekomendasi dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Covid-19* Kabupaten atau Tim Medis pada Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 116

- (1) Panitia Pemilihan, Pembantu Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa, atau Calon Kepala Desa dan pendukung serta unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 115 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, Pendukung, dan unsur lain yang dikenakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan/atau Panitia Pemilihan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan, dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

Pasal 117

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa apabila situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 118

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 119

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, dan Tim Peneliti dan Penguji Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Covid-19* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 120

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), digunakan untuk:

- a. pengadaan surat suara dan kotak suara;
- b. honorarium panitia pemilihan, dan pembantu panitia pemilihan;
- c. makan dan minum;
- d. alat tulis kantor;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- g. biaya pelantikan.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan cara ditransfer ke rekening kas Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dihitung berdasarkan prinsip merata dan proporsional yang dapat mempertimbangkan perkiraan jumlah pemilih.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 122

- (1) Kepala Desa melaksanakan pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Kepala Desa menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Kas Desa.
- (3) Panitia pemilihan menggunakan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perencanaan biaya pemilihan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 123

- (1) Pembebanan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) mencakup biaya penunjang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diluar pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya yang telah dibiayai dari dana APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dan diutamakan untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 124

Format yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 125

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menerima haknya sebagai PNS mendapat tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 115 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 128

Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah, dan selanjutnya Tahapan Pemilihan Kepala Desa menyesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 15 Pebruari 2021

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 15 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR : 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN
KARAWANG.

Format A1



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

Nomor : 141.1 / ... / BPD.
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Musyawarah Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

Karawang, 20...
Kepada :
Yth. 1. Anggota BPD ...
2. Kades/Penjabat Kades ...
3. Perangkat Desa ...
4. Tokoh Masyarakat Desa ...
5. Anggota LPMD ...
6. Anggota Karang Taruna Desa ...
7. Ketua RT/RW se ...
8. TP PKK Desa ...
9. ...
di
KARAWANG

UNDANGAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. -Huk/20... Tanggal ... 20... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun ...

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada:

Hari, Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.

Demikian agar maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

Tembusan :

1. Camat ... selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan ...;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
 ...
 KARAWANG

RISALAH RAPAT

HARI, TANGGAL : ..., 20 ...
 PUKUL : ... WIB s/d. ... WIB
 TEMPAT : AULA DESA ...
 ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES.
 SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :

PEMBUKAAN : Rapat dibuka pada pukul ...
 PIMPINAN RAPAT : Rapat dipimpin oleh ...
 PESERTA RAPAT : Rapat dihadiri oleh :
 a. Unsur BPD
 b. Unsur Pemerintah Desa
 c. Unsur Masyarakat
 1. Anggota LPMD
 2. Anggota Karang Taruna
 3. Pengurus RT/RW
 4. TP PKK
 5. Tokoh Masyarakat
 6. ...
 d. Unsur ...
 (sebagaimana daftar hadir terlampir)

PEMBAHASAN : 1. ...
 2. ... dst.

KESIMPULAN :

1. menyepakati pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah mufakat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : ...
 - b. Sekretaris : ...
 - c. Bendahara : ...
 - d. Anggota : 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
2. BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan melantik serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Karawang melalui Camat

Mengetahui :
Ketua,

Karawang, 20...
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

... ..

... ..



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : ...
TANGGAL : ...
JAM : ...
TEMPAT : ...
ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMLIHAN KEPALA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1			
2			
dst.			

Karawang, 20 ...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Mengetahui :
Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
 ...
 KARAWANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR: 141.1/Kep. ...- BPD/20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN KARAWANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah BPD Tanggal ... perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 20... dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala Desa hasil pemilihan.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
 Pada Tanggal : ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

Tembusan :

1. Camat ...;
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ...
Nomor : 141.1/Kep...-BPD/20...
Tanggal : 20...

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- A. Ketua : ...
- B. Sekretaris : ...
- C. Bendahara : ...
- D. Anggota : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat Desa, dengan hasil :

1. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang dengan susunan keanggotaan :
 - A. Ketua : ...
 - B. Sekretaris : ...
 - C. Bendahara : ...
 - D. Anggota : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Pelantikan/pengambilan sumpah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan pada Hari ... Tanggal 20... bertempat di ...
- Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

1. <NAMA> Ketua
2. <NAMA> Wakil Ketua ...
3. <NAMA> Sekretaris ...
4. <NAMA> Anggota ...
5. Dst.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
 ...
 KARAWANG

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di ..., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :
- | | | |
|-----|------------|--------------|
| 1. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 2. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 3. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 4. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 5. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 6. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 7. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 8. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 9. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 10. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 11. | NAMA : ... | ALAMAT : ... |
- B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :
- | | | |
|------|-------|-----------------------|
| NAMA | : ... | JABATAN : ... BPD ... |
|------|-------|-----------------------|
- C. Saksi-saksi :
- | | | |
|----|------------|---------------|
| 1. | NAMA : ... | JABATAN : ... |
| 2. | NAMA : ... | JABATAN : ... |
- D. Rohaniawan :
- | | | |
|------|-------|--------------|
| NAMA | : ... | ALAMAT : ... |
|------|-------|--------------|

telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang menurut agama yang dianutnya.

Yang dilantik/mengucapkan sumpah,

Yang melantik/mengambil sumpah,

- | | | |
|-----|--------|-------|
| 1. | <NAMA> | |
| 2. | <NAMA> | |
| 3. | <NAMA> | |
| 4. | <NAMA> | |
| 5. | <NAMA> | |
| 6. | <NAMA> | |
| 7. | <NAMA> | |
| 8. | <NAMA> | |
| 9. | <NAMA> | |
| 10. | <NAMA> | |
| 11. | <NAMA> | |

Saksi-saksi :

- | | | |
|----|--------|-------|
| 1. | <NAMA> | |
| 2. | <NAMA> | |

ROHANIAWAN

.....
 <NAMA>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | | | |
|-----|------|-------|--------|-------|
| 1) | Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 2) | Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 3) | Nama | : .. | Alamat | : ... |
| 4) | Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 5) | Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 6) | Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 7) | Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 8) | Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 9) | Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 10) | Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 11) | Nama | : ... | Alamat | : ... |

masing-masing adalah sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Kami siap dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun ... sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang;
2. Kami siap dan bersedia untuk bersikap netral/tidak memihak serta tidak akan melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu Bakal Calon dan Calon Kepala Desa tertentu;
3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Karawang, 20...

Yang Membuat Pernyataan,

- | | | |
|-----|--------|-------|
| 1. | <NAMA> | |
| 2. | <NAMA> | |
| 3. | <NAMA> | |
| 4. | <NAMA> | |
| 5. | <NAMA> | |
| 6. | <NAMA> | |
| 7. | <NAMA> | |
| 8. | <NAMA> | |
| 9. | <NAMA> | |
| 10. | <NAMA> | |
| 11. | <NAMA> | |



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...

...

KARAWANG

<p>Nomor : 141.1 / /BPD. Sifat : Biasa. Lampiran : 1 (satu) berkas. Perihal : Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.</p>	<p>Karawang, 20... Kepada : Yth. Bupati Karawang melalui : Camat di KARAWANG.</p>
---	--

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ... -Huk/20... Tanggal tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun ...

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ..., sebagai berikut:

- a. Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... dilaksanakan pada Tanggal ... bertempat di ... dalam musyawarah yang dihadiri oleh Anggota BPD, Pemerintah Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- b. Susunan Kenggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ... sebagaimana keputusan BPD, berita acara musyawarah, notulen/risalah rapat, daftar hadir dan berita acara pelantikan terlampir.

Demikian mohon maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

Tembusan :

1. Kepala DPMD Kabupaten Karawang;
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ... ;
3. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 141.1/Kep. ... - PAN/20 ...

TENTANG

**PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ... dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk. Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

**PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

I. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih

1. <NAMA> Alamat : ...
2. dst. Alamat : ...

II. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

A. Wilayah Pemilihan ...

1) No. TPS : ...

- <NAMA> Alamat : ...
- dst. Alamat : ...

2) dst

B. dst

III. Petugas Perlindungan Masyarakat

A. Wilayah Pemilihan ...

1) No. TPS : ...

- <NAMA> Alamat : ...
- dst. Alamat : ...

2) dst

B. dst

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PEMBANTU PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN
KARAWANG.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 141.1/Kep. ... - PAN/20 ...
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
 3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat Desa, Bakal Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk. Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/Kep ... -PAN/20...
Tanggal : 20...

**PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Pasal 1

...

Pasal 2

...

Pasal 3

...

Pasal dst.

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Ketua,

... ..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan musyawarah penyusunan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, dengan hasil :

1. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Sebelum penetapan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rancangan Peraturan Tata Tertib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Tim Peneliti dan Penguji Pilkadaes Tingkat Kecamatan

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : **MUSYAWARAH PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN
KARAWANG**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

Nomor	: 141.1/	/PAN.	Karawang, 20...
Sifat	: Biasa.		Kepada :
Lampiran	: 1 (satu) berkas.		Yth. Bupati Karawang
Perihal	: Permohonan Persetujuan Biaya		Melalui :
	<u>Pilkades.</u>		Camat
			di

KARAWANG.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ... -Huk/20... Tanggal 20... tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... sebesar Rp. ... (...rupiah) sebagaimana rincian terlampir untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Karawang melalui Camat

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Ketua,

...

Tembusan :

1. Ketua BPD ...;
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/ ... /PAN
Tanggal : 20... .

**PERINCIAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1				Rp. ...	Rp. ...
dst.				Rp. ...	Rp. ...
JUMLAH					Rp. ...

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Bendahara, **Ketua,**

...

...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...
KARAWANG

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...**

DUSUN :

NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN		TEMPAT, TGL. LAHIR	STA- TUS (K/TK/J /D)	NOMOR NIK/KTP	ALAMAT			KET.
		LK	PR				DUSUN/JALAN	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	JUMLAH									

Ditetapkan di : Karawang
Tanggal : 20...

PETUGAS PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1 <NAMA>
2 dst

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

1 Ketua <NAMA> ()
2 Sekretaris <NAMA> ()
3 Bendahara <NAMA> ()
dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RW pada Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... sebagaimana Daftar Pemilih Sementara terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai Tanggal 20... s.d 20... .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Karawang, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|----|--------|-------------------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan Panitia> | |
| 2. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan Panitia> | |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|----|--------|---------------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan BPD> | |
|----|--------|---------------------------------|-------|

KETUA RW
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|----|--------|----------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Ketua RW ...> | |
| 2. | <NAMA> | <Ketua RW ...> | |

Dst.

FORMAT A12

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

**FORM USULAN PERBAIKAN/INFORMASI DPS
DARI PEMILIH/ANGGOTA KELUARGA PEMILIH**

Bahwa terhadap pemilih yang telah tercantum DPS sebagaimana dimaksud di bawah ini :

- Dusun/RW/RT : _____
- No. Urut dalam DPS : _____
- Nama : _____
- Jenis Kelamin : _____
- Tempat, Tanggal Lahir : _____
- Nomor NIK/KTP : _____
- Alamat : _____

Saya sebagai **Pemilih / Anggota Keluarga Pemilih ***) menyampaikan usulan perbaikan / informasi sebagai berikut:

USUL PERBAIKAN / INFORMASI *)	
<input type="checkbox"/>	Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya , yang seharusnya tercantum : - Nama : _____ - Jenis Kelamin : _____ - Tempat, Tanggal Lahir : _____ - Nomor NIK/KTP : _____ - Alamat : _____
<input type="checkbox"/>	Meninggal Dunia
<input type="checkbox"/>	Sudah Tidak Berdomisili di desa
<input type="checkbox"/>	Sudah Menikah di Bawah Umur 17 Tahun
<input type="checkbox"/>	Sudah Terdaftar Tetapi Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih

Demikian usul perbaikan / informasi *) ini Saya sampaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai bahan pemeriksaan oleh Panitia Pilkades.

Diterima pada Tanggal : _____ 20..... PANITIA PILKADES Ketua, Sekretaris, Anggota*) <p style="text-align: center;">(NAMA LENGKAP)</p>	Karawang, _____ 20..... PEMILIH / ANGGOTA KELUARGA PEMILIH*) <p style="text-align: center;">(NAMA LENGKAP)</p>
---	---

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
 Sekretariat : Jl ...
 KARAWANG

PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

DUSUN :

NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN		TEMPAT, TGL. LAHIR	STA-TUS (K/TK/J/D)	NOMOR NIK/KTP	ALAMAT			KET.
		LK	PR				DUSUN/JALAN	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	JUMLAH									

Ditetapkan di : Karawang
 Tanggal : 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

PETUGAS PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- | | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|------------|--------|---|---|
| 1 | <NAMA> | | 1 | Ketua | <NAMA> | (|) |
| 2 | dst | | 2 | Sekretaris | <NAMA> | (|) |
| | | | 3 | Bendahara | <NAMA> | (|) |
| | | | | dst | | | |

Mengetahui,
 PENJABAT KEPALA DESA / KEPALA DESA*)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

**FORM LAPORAN PEMILIH TAMBAHAN
MELALUI PENGURUS RT/RW KEPADA PANITIA PILKADES**

Bahwa warga Desa sebagaimana dimaksud di bawah ini :

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

telah secara aktif melaporkan melalui Pengurus RW/RT dan dianggap telah memenuhi persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan namun belum terdaftar dalam DPS yang telah ditetapkan Panitia Pilkades, yang dibuktikan dengan:

BUKTI ADMINISTRASI PEMILIH TAMBAHAN

- Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga*),** untuk membuktikan :
 - Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun
 - Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DPS
- Surat Nikah / Akta Nikah/ ...*),** untuk membuktikan:
 - Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah.

Demikian usul Pemilih Tambahan ini Saya sampaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai bahan pemeriksaan oleh Panitia Pilkades.

Diterima pada Tanggal : 20..... PANITIA PILKADES <i>Ketua, Sekretaris, Anggota*)</i> <p style="text-align: center;">(NAMA LENGKAP)</p>	Karawang, 20..... KETUA RT / KETUA RW*) <p style="text-align: center;">(NAMA LENGKAP)</p>
--	--

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
 Sekretariat : Jl ...
 KARAWANG

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

DUSUN :

NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN		TEMPAT, TGL. LAHIR	STA- TUS (K/TK/J /D)	NOMOR NIK/KTP	ALAMAT			KET.
		LK	PR				DUSUN/JALAN	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	JUMLAH									

Ditetapkan di : Karawang
 Tanggal : 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1 Ketua <NAMA> ()
 2 Sekretaris <NAMA> ()
 3 Bendahara <NAMA> ()
 dst

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RW pada Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... sebagaimana Daftar Pemilih Tambahan terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai Tanggal 20... s.d 20... .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Karawang, 20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|----|--------|-------------------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan Panitia> | |
| 2. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan Panitia> | |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|----|--------|---------------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan BPD> | |
|----|--------|---------------------------------|-------|

**KETUA RW
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|----|--------|----------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Ketua RW ...> | |
| 2. | <NAMA> | <Ketua RW ...> | |

Dst.

**BAKAL CALON KEPALA DESA / CALON KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG*)**

- | | | | |
|----|--------|----------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Alamat> | |
| 2. | <NAMA> | <Alamat> | |

Dst.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.1/Kep. ... - PAN/20...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap
- b. Bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
2. Ketua BPD

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...**

DUSUN :

NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN		TEMPAT, TGL. LAHIR	STA- TUS (K/TK/J /D)	NOMOR NIK/KTP	ALAMAT			KET.
		LK	PR				DUSUN/JALAN	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	JUMLAH									

Ditetapkan di : Karawang

Tanggal : 20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | | |
|-----|------------|--------|---|---|
| 1 | Ketua | <NAMA> | (|) |
| 2 | Sekretaris | <NAMA> | (|) |
| 3 | Bendahara | <NAMA> | (|) |
| dst | | | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA

**RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20....**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan hasil:

1. Daftar Pemilih tetap merupakan Daftar Pemilih Sementara yang Sudah Diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan;
2. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2, dipergunakan sebagai dasar untuk:
 - a. penentuan jumlah surat suara;
 - b. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : **RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN
20....**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Karawang, 20...

Mengetahui :
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

**BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RW pada Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... sebagaimana Daftar Pemilih Tetap terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai Tanggal 20... s.d 20...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Karawang, 20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|----|--------|-------------------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan Panitia> | |
| 2. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan Panitia> | |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG*)**

- | | | | |
|----|--------|---------------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan BPD> | |
|----|--------|---------------------------------|-------|

**KETUA RW
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG*)**

- | | | | |
|----|--------|----------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Ketua RW ...> | |
| 2. | <NAMA> | <Ketua RW ...> | |

Dst.

**CALON KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG*)**

- | | | | |
|----|--------|----------|-------|
| 3. | <NAMA> | <Alamat> | |
| 4. | <NAMA> | <Alamat> | |

Dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
 Sekretariat : Jl ...
 KARAWANG

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP

WILAYAH PEMILIHAN :
DUSUN :
TPS :

NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN		ALAMAT		
		LK	PR	DUSUN	RT	RW
1	2	3	4	5		
1						
2						
3						
dst						
	JUMLAH					

Karawang, 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	WILAYAH PEMILIHAN	TPS	PEMILIH			KET
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
TOTAL						

Karawang, 20....
PANITIA PILKADES
Ketua / Sekretaris *)

(NAMA LENGKAP)

Karawang, 20...
Kepada :

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten Karawang
di
KARAWANG.

Dengan hormat,

Bersama dengan ini, Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

NAMA : ...

TEMPAT/TGL LAHIR : ...

ALAMAT : ...

mengajukan permohonan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa ... Kecamatan ...
Kabupaten Karawang dengan berkas persyaratan administratif sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan
terima kasih.

Hormat Kami,

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

DAFTAR PENERIMAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ...

NO	BAKAL CALON KEPALA DESA		WAKTU PENDAFTARAN		PAS PHOTO
			HARI, TANGGAL	TANDA TANGAN PANITIA	
1	2		3	4	5
1	Nama :	 - ... - 20	
	Tempat/Tgl Lahir :				
	Pekerjaan :				
	Pendidikan :				
	Alamat :				
	Tanda Tangan :				
2	Dst :				

Karawang, 20 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretaris,

Mengetahui,
KETUA PANITIA PILKADES

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**TANDA TERIMA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...**

Bahwa pada :

HARI, TANGGAL : ...

BERTEMPAT DI : Sekretariat Panitia Pilkades ...

yang tersebut dibawah ini :

NAMA : ...

TEMPAT/TGL.LAHIR : ...

ALAMAT : ...


telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... dengan menyampaikan surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :

NO.	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1	surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;		
2	legalisasi kartu tanda penduduk		
3	Legalisasi kartu keluarga		
4	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;		
5	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika		
6	legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir		
7	legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
8	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa		
9	surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara		
10	surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun		
11	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.		
12	surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)		
13	surat keterangan berbadan sehat		
14	Surat keterangan bebas narkoba		
15	surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
16	surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan		
17	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI		
18	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa atau kepala desa yang berhenti karena berakhir masa jabatan		
19	surat cuti bagi bakal calon yang bersatatus sebagai perangkat Desa		
20	Daftar Riwayat Hidup		
21	surat permohonan menjadi bakal calon kepala Desa		
22	Dst.		

Karawang, 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Ketua,



...

*) lembar untuk bakal calon kepala desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

PENERIMAAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

NAMA : ...
TEMPAT/TGL.LAHIR : ...
ALAMAT : ...

NO.	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1	surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;		
2	legalisasi kartu tanda penduduk		
3	Legalisasi kartu keluarga		
4	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;		
5	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika		
6	legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir		
7	legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
8	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa		
9	surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara		
10	surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun		
11	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.		
12	surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)		
13	surat keterangan berbadan sehat		
14	Surat keterangan bebas narkoba		
15	surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
16	surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan		
17	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI		
18	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa atau kepala desa yang berhenti karena berakhir masa jabatan		
19	surat cuti bagi bakal calon yang bersatatus sebagai perangkat Desa		
20	Daftar Riwayat Hidup		
21	surat permohonan menjadi bakal calon kepala Desa		
22	Dst.		


Karawang, 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Ketua,

BAKAL CALON KEPALA DESA

...



...

*) lembar untuk panitia pemilihan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ...

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : ...

ALAMAT : ...

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya **Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Karawang, 20...

Yang Membuat Pernyataan

Materai

...

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya **Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika**

•

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Karawang, 20...

Yang Membuat Pernyataan

Materai

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 141.1/Kep. ...- PAN/20...

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tanggal 20... Perihal Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berhak mengikuti seleksi ujian tertulis dan/atau lisan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ... ;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/Kep ... -PAN/20...
Tanggal : 20...

**DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI**

NO.	N A M A	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : **RAPAT PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN BERKAS
PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA
DESA.**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :

Ketua,

...

Karawang, 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretaris,

...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

<p>Nomor : 141.1 / ... /PAN. Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas. Perihal : Permohonan Fasilitasi Seleksi Ujian Tertulis dan/atau Lisan <u>Bakal Calon Kepala Desa.</u></p>	<p>Karawang, 20... Kepada : Yth. Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten Karawang. di KARAWANG</p>
--	---

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ...-Huk/20... Tanggal 20 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang di Kabupaten Karawang Tahun ... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Nomor : 141.1/.../PAN... Tanggal ... tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan permohonan pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan terhadap Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, sebagaimana Daftar Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi terlampir

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/.../PAN
Tanggal : 20... ..

**DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG AKAN MENGIKUTI SELEKSI UJIAN TERTULIS/LISAN**

NO.	N A M A	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

<p>Nomor : 141.1 / ... /PAN. Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas. Perihal : Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis <u>dan/atau Lisan.</u></p>	<p>Karawang, 20... Kepada : Yth. <NAMA BAKAL CALON KADES> di KARAWANG</p>
--	--

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ...-Huk/20... Tanggal 20 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun ... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Nomor : 141.1/.../PAN... Tanggal ... tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.

Atas dasar tersebut di atas, agar Saudara hadir pada :

<p>HARI, TANGGAL : ... PUKUL : ... TEMPAT : ... ACARA : KETERANGAN :</p>	<p>Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis/Lisan bagi Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... . Mengingat pentingnya acara dimaksud, agar dapat hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.</p>
--	--

Demikian agar maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ... ;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
4. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

- Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi tersebut di bawah ini dinyatakan telah mengikuti seleksi ujian tertulis dan/atau lisan berdasarkan Surat Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten Karawang Nomor : ... Tanggal ... Perihal ..., dengan hasil sebagai berikut:

A. Nama : ...
 Alamat : ...
 Nilai : ...

B. dst.

- Sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Tahapan Pemilihan Kepala Desa ... ditunda dengan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh Bupati.
 *) ***dicantumkan apabila bakal calon kepala desa berjumlah kurang dari 2 (dua) orang.***

- Sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Panitia Pemilihan Kepala Desa ... melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil ujian tertulis, dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL CALON KADES	I	II	III	IV	JUMLAH
1
dst						

Keterangan :

I : skor nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

II : skor nilai kriteria tingkat pendidikan

III : skor nilai kriteria usia

IV : skor nilai hasil ujian tertulis dan/atau lisan

*) ***dicantumkan apabila bakal calon kepala desa berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.***

- Berdasarkan hal tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun ..., dengan daftar nama sebagai berikut :

A. Nama : ...
 Alamat : ...

B. dst.

- Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disertai penentuan nomor urut sesuai ketentuan yang berlaku.

*) ***tidak dicantumkan apabila bakal calon kepala desa berjumlah kurang dari 2 (dua) orang.***

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 20...

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

...

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**BERITA ACARA
HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... secara terbuka, dengan hasil pengundian nomor urut, sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT
1		
dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | |
|-----------|------------|-------|
| 1. <NAMA> | <JABATAN > | |
| 2. <NAMA> | <JABATAN> | |
| 3. <NAMA> | <JABATAN> | |

Mengetahui,
**CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | |
|-------------|--------------------------|-------|
| 1. <NAMA> | Calon Kades Nomor Urut 1 | |
| dst. <NAMA> | Calon Kades Nomor Urut 2 | |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 141.1/Kep. ...- PAN/20...

TENTANG

**CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor : 141.1/Kep. ... -PAN/20... Tanggal 20... Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi;
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tanggal ... Perihal Rapat Penetapan Calon Kepala Desa;
3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tanggal Perihal Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ... ;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/Kep ... -PAN/20...
Tanggal : 20...

**DAFTAR CALON KEPALA DESA ...
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN ...**

NO URUT	N A M A	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

**SURAT PERNYATAAN
PAKTA INTEGRITAS CALON KEPALA DESA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang :

- 1. Nomor Urut : ...
 Nama : ...
 Tempat/ Tgl Lahir : ...
 Alamat : ...
- 2. Nomor Urut : ...
 Nama : ...
 Tempat/ Tgl Lahir : ...
 Alamat :

menyatakan bahwa Kami siap dan bersedia :

- 1. menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa selama dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 2. tidak akan melakukan praktek politik uang (*money politic*) atau mempengaruhi pemilih/calon pemilih dengan cara memberi sejumlah uang atau materi dalam bentuk lainnya;
- 3. bekerja dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan sejujur-jujurnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak membedakan masyarakat Desa tertentu apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- 4. bersedia mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apabila terpilih sebagai Kepala Desa
- 5. bersedia bekerja sama dan mendukung program kerja Kepala Desa terpilih atas dasar kepentingan Desa dan masyarakat Desa apabila tidak terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Karawang, 20...

**CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- 1. <NAMA> Calon Kades Nomor Urut 1
- dst. <NAMA> Calon Kades Nomor Urut 2

Mengetahui,

TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES
TINGKAT KECAMATAN ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KAB. KARAWANG

...

...

...
NIP/NRP. ...

...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.1/Kep. ...- PAN/20...
TENTANG
WILAYAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Wilayah Pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tanggal 20... Perihal Penentuan Wilayah Pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Wilayah Pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ... ;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/Kep ... -PAN/20...
Tanggal : 20...

**WILAYAH PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

NO.	WILAYAH PEMILIHAN	DUSUN	NO. TPS
1	1. 2. dst
dst.			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**BERITA ACARA
RAPAT PENENTUAN WILAYAH PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan Rapat Penentuan Wilayah Pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun ... dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai ketentuan Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.

Dengan hasil penentuan, sebagai berikut:

1. Wilayah Pemilihan ... meliputi Dusun : ... TPS : 1. ...
2. ...

2. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | |
|------------|------------|-------|
| 1. <NAMA> | Ketua | |
| 2. <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. <NAMA> | Bendahara | |
| 4. <NAMA> | Anggota | |
| 5. <NAMA> | Anggota | |
| 6. <NAMA> | Anggota | |
| 7. <NAMA> | Anggota | |
| 8. <NAMA> | Anggota | |
| 9. <NAMA> | Anggota | |
| 10. <NAMA> | Anggota | |
| 11. <NAMA> | Anggota | |

Menyetujui,

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | |
|-----------|-------------|-------|
| 1. <NAMA> | Ketua | |
| 2. <NAMA> | Wakil Ketua | |
| 3. <NAMA> | Sekretaris | |
| 4. <NAMA> | Anggota | |
| 5. Dst. | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : Rapat Penentuan Wilayah Pemilihan pada Pemilihan
Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun
...

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua Panitia	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12		Ketua BPD	
13			
14			
15			
dst			

Mengetahui :
Ketua,

...

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT SUARA

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di ..., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : ...
 Jabatan : ... Percetakan ...
 Al a m a t : ...

---Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**---

- II. Nama : ...
 Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang
 Al a m a t : ...

---Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**---

dengan diketahui oleh :

- I. Nama : ...
 NIP/NRP : ...
 Jabatan : ... Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
- II. Nama : ...
 NIP/NRP : ...
 Jabatan : ... Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan ... Kabupaten Karawang.

dengan ini menyatakan bahwa :

- PIHAK PERTAMA telah menyerahkan surat suara sebanyak ... (...) lembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., ditambah surat suara cadangan sebanyak ... (...) lembar dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA telah menerima surat suara sebanyak ... (...) lembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., ditambah surat suara cadangan sebanyak ... (...) lembar dalam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA.
- Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dengan perincian:

NO	WILAYAH PEMILIHAN	SURAT SUARA SESUAI DPT	SURAT SUARA CADANGAN	JUMLAH
1 lembar	... lembar	... lembar
dst. lembar	... lembar	... lembar
JUMLAH		... lembar	... lembar	... lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

...

...

Mengetahui :
TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES
TINGKAT KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
... ..

...
NIP/NRP ...

...
NIP/NRP

CONTOH BENTUK NOMOR URUT DAN PHOTO CALON DALAM SURAT SUARA

1. Contoh Surat Suara (Tampak Depan).

<p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : KARAWANG</p> <p>KETUA,</p> <p>.....</p>
---	---

2. Contoh Surat Suara 2 (dua) Calon (Tampak Belakang).

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

<p>NO. 1</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>NO. 2</p>  <p>NAMA CALON</p>
--	---

3. Contoh Surat Suara 3 (tiga) Calon (Tampak Belakang).



4. Contoh Surat Suara 4 (empat) Calon (Tampak Belakang).



5. Contoh Surat Suara 5 (lima) Calon (Tampak Belakang).

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

<p>NO. 1</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>NO. 2</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>NO. 3</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>NO. 4</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>NO. 5</p>  <p>NAMA CALON</p>
--	--	--	---	--

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

Nomor : 141.1 / ... /PAN.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : UNDANGAN.

Karawang, 20...
 Kepada :
 Yth. <NAMA PEMILIH>
 di

...

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ... -Huk/20....
 Tanggal 20... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
 Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun 20... .

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir
 pada :

- HARI, TANGGAL : ...
 PUKUL : 08.00 WIB s/d 14.00 WIB (jadwal pemberian suara : ... WIB s/d...WIB)
 TEMPAT : TPS ... Rt. ... /RW ... Dusun ... Desa ... Kecamatan ...
 ACARA : PEMUNGUTAN SUARA PILKADES TAHUN 20.....
 CATATAN : 1. Undangan ini agar dibawa yang bersangkutan pada waktu pelaksanaan
 Pemungutan Suara Pilkades.
 2. Tidak boleh di photo copy/digandakan dalam bentuk apapun.
 3. Apabila belum memberikan suara pada jadwal yang ditentukan dalam
 surat undangan, pemilih diberikan waktu untuk memberikan suara
 di akhir waktu pemungutan suara.

Demikian agar maklum.

NOMOR DPT	...
WILAYAH PEMILIHAN	...
DUSUN	...
RT/RW	...
NO. TPS	...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Ketua,

...



TANDA TERIMA

Telah diterima dengan keadaan baik, Surat Undangan Memilih dalam Pemilihan
 Kepala Desa (Pilkades) :

No. DPT : ... Dusun : ...
 Nama : ... RT/RW : ...
 Wilayah Pemilihan : ... Nomor TPS : ...

Panitia/Petugas (yang menyerahkan),

1. <NAMA> (<TANDA TANGAN>)

Karawang, 20...

Yang Menerima,

<TANDA TANGAN>

<NAMA>

Saksi-saksi,

1. <NAMA> (<TANDA TANGAN>)

2. <NAMA> (<TANDA TANGAN>)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...**KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**BERITA ACARA
PENANDATANGANAN SURAT SUARA**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan penandatanganan surat suara yang akan dipergunakan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan perincian :

1. Penandatanganan surat suara dilakukan oleh Sdr... selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang;
2. Penandatanganan dilakukan dihadapan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang dah telah dikoordinasikan dengan Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan.
3. Surat Suara yang ditandatangani sebanyak :
... (...) sesuai dengan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan surat suara cadangan sebanyak ... (...) dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terkunci.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

Mengetahui,
TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES
TINGKAT KECAMATAN ...
***) Ketua/Sekretaris/Anggota,**

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Pekerjaan :
- Agama :
- A l a m a t :

Sebagai Calon Kepala Desa ... Nomor Urut ... Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Pekerjaan :
- Agama :
- A l a m a t :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memberikan mandat sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA menempati tempat yang disediakan/ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam kegiatan:
 - a. sebelum pemungutan suara; dan
 - b. sebagai saksi calon kepala desa dalam penghitungan suara.
2. PIHAK KEDUA menerima mandat dari PIHAK PERTAMA untuk mewakili PIHAK PERTAMA menempati tempat yang disediakan/ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam kegiatan:
 - a. sebelum pemungutan suara; dan
 - b. sebagai saksi calon kepala desa dalam penghitungan suara.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Mengetahui :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

...

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... Pukul ... WIB bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara kepada KPPS pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun ..., dengan perincian:

Dusun :

Wilayah Pemilihan :

TPS :

NO	URAIAN KELENGKAPAN	BANYAKNYA
1	Kotak Suara buah
2	Surat Suara lembar
3	Segel Kotak Suara buah
4	Tinta dan Pipet Tetes paket
5	Lembar Perolehan Suara berkas
6	Berita Acara Hasil Penghitungan Suara berkas
7	Salinan DPT berkas
8	Daftar Hadir di TPS berkas

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1. <NAMA> Ketua
2. <NAMA> Sekretaris
3. <NAMA> Bendahara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
WILAYAH PEMILIHAN ... TPS ...

1. <NAMA>
2. <NAMA>

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

KARAWANG

DAFTAR KEHADIRAN PEMILIH
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
 Tanggal 20...

DUSUN :
 WILAYAH PEMILIHAN :
 NOMOR TPS :

NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN		ALAMAT			HADIR DENGAN MEMBAWA UNDANGAN (diisi dengan tanda "v")	HADIR DENGAN MEMBAWA KTP (diisi dengan tanda "√")
		LK	PR	DUSUN	RT	RW		
1	2	3	4	5			6	7
1								
2								
3								
dst								
	JUMLAH							

Karawang, 20...

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 WILAYAH PEMILIHAN ... NOMOR TPS ...

- | | | |
|---|--------|----------------|
| 1 | <NAMA> | <TANDA TANGAN> |
| 2 | <NAMA> | <TANDA TANGAN> |
| 3 | <NAMA> | <TANDA TANGAN> |
| 4 | <NAMA> | <TANDA TANGAN> |
| 5 | <NAMA> | <TANDA TANGAN> |

Format C7**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G**FORMULIR KHUSUS BAGI PEMILIH YANG MEMBAWA KTP**DUSUN :
WILAYAH PEMILIHAN :
NO. TPS :

NO	NAMA	NO URUT DALAM DPT	ALAMAT	NO KTP	ALASAN TIDAK MEMBAWA UNDANGAN	TTD YANG BERSANGKUTAN	TTD KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
1	2	3	5	6		7	9
1							
2							
3							
4							
Dst							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...**KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ..., bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kami selaku KPPS pada Wilayah Pemilihan ... Nomor TPS ..., atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, telah melaksanakan kegiatan:

1. Membuka kotak suara yang dalam keadaan tersegel/terkunci;
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara yaitu berupa surat suara yang sudah ditandatangani sebanyak ... (...) surat suara dan surat suara cadangan sebanyak ... (...);
3. Memperlihatkan kepada calon kepala desa/saksi calon kepala desa, anggota BPD, pemantau atau masyarakat yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci/menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
4. mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan, dengan perincian jumlah surat suara:
 - a. ... surat suara;
 - b. ... surat suara cadangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

An. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Wilayah Pemilihan ... Nomor TPS ...

- | | | | |
|----|--------|-------|-------|
| 1. | <NAMA> | | |
| 2. | <NAMA> | | |
| 3. | <NAMA> | | |

**CALON KEPALA DESA /SAKSI CALON KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|----|--------|---|-------|
| 1. | <NAMA> | Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 | |
| 2. | <NAMA> | Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2 | |
| | dst. | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...**KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA**

Pada Hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di Tempat Pemungutan Suara, telah dilaksanakan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20...

Pemungutan Suara **ditutup** pada jam : WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

An. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
**Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Wilayah Pemilihan ... TPS ...**

1. <NAMA>
2. <NAMA>
3. <NAMA>

**CALON KEPALA DESA /SAKSI CALON KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

3. <NAMA> Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1
4. <NAMA> Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2
- dst.

Mengetahui,
TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES
TINGKAT KECAMATAN ...
***) Ketua/Sekretaris/Anggota,**

...
NIP/NRP ...

**SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing Calon Kepala Desa ... Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 20... , menyatakan bahwa :

1. pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan dilaksanakan secara independen sehingga hasilnya adalah murni dan tidak ada permasalahan;
2. telah memeriksa dan menyetujui penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang menyangkut domisili, umur dan persyaratan lainnya yang sehingga para pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap adalah benar dan tidak ada permasalahan;
3. seluruh calon kepala desa telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. pengundian nomor urut dilaksanakan secara terbuka dan adil.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Petugas Pembantu Panitia dan Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak memihak kepada salah satu calon dan telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang pada Hari ... , Tanggal 20... bertempat di ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hasilnya dapat diterima;
7. bersedia menerima hasil penghitungan suara yang akan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa karena dapat disaksikan saksi calon yang ditunjuk.

Demikian pernyataan ini Kami buat dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Karawang, 20...

**CALON KEPALA DESA /SAKSI CALON KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|----|--------|---|-------|
| 1. | <NAMA> | Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 | |
| 2. | <NAMA> | Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2 | |
| | dst. | | |

MENGETAHUI :

TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES
TINGKAT KECAMATAN ...
*) **Ketua/Sekretaris/Anggota,**


An. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,
Wilayah Pemilihan... No TPS...

...
NIP/NRP ...

... ..



CONTOH SURAT SUARA SAH DALAM PENGHITUNGAN SUARA

- 1. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon.





- 2. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.






3. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.



4. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.



CONTOH SURAT SUARA TIDAK SAH DALAM PENGHITUNGAN SUARA

1. surat suara tidak ditandatangani Ketua Panitia.


<p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>KABUPATEN : KARAWANG</p> <p>KETUA,</p> <p>.....</p>
---	--

2. terdapat tanda lain selain dari yang telah ditetapkan.


Handwritten mark

<p>NO. 1</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>NO. 2</p>  <p>NAMA CALON</p>
--	---


3. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan.




4. tanda coblos terdapat lebih dari satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.




5. tanda coblos terdapat di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.



6. surat suara rusak/sobek.



7. surat suara tidak dicoblos sama sekali.



**LEMBAR PEROLEHAN SUARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
 TAHUN 20 ...**

DUSUN : ...
 WILAYAH PEMILIHAN : ...
 TPS : ...

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA										JUMLAH
		NU	dst									
1
TOTAL												
2	...											
TOTAL												
dst	TIDAK SAH											

Karawang, 20...
**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 WILAYAH PEMILIHAN ... TPS ...**

1. <NAMA>
2. <NAMA>
3. <NAMA>
4. <NAMA>
5. <NAMA>

**CALON KEPALA DESA /SAKSI CALON KEPALA DESA
 DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

1. <NAMA> Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
 Nomor Urut 1
2. <NAMA> Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
 Nomor Urut 2
- dst.

**PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...**

DUSUN : ...
WILAYAH PEMILIHAN : ...
TPS : ...

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ..., bertempat di ..., Kami selaku KPPS Wilayah Pemilihan... TPS ..., telah melaksanakan penghitungan suara yang ada di dalam kotak suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan hasil sebagai berikut:

A. Perolehan Suara

NOMOR URUT CALON KEPALA DESA	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1
2
dst
Jumlah		...

B. Jumlah Suara Tidak Sah

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	Jumlah
	...

C. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

JUMLAH SUARA TIDAK SAH DAN TIDAK SAH	Jumlah
	...

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
WILAYAH PEMILIHAN ... TPS ...**

1. <NAMA>
.....
2. <NAMA>
.....
3. <NAMA>
.....
4. <NAMA>
.....
5. <NAMA>
.....

**CALON KEPALA DESA /SAKSI CALON KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

1. <NAMA> Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1
2. <NAMA> Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2

- dst.

PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

Dusn : ...
WILAYAH PEMILIHAN : ...
TPS : ...

A. Perolehan Suara

NOMOR URUT CALON KEPALA DESA	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1
2
dst
Jumlah		...

B. Jumlah Suara Tidak Sah

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	Jumlah
	...

C. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

JUMLAH SUARA TIDAK SAH DAN TIDAK SAH	Jumlah
	...

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
WILAYAH PEMILIHAN ... TPS ...

1. <NAMA>
2. <NAMA>
3. <NAMA>

REKONSILIASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

A. Data Pemilih																		
NO.	URAIAN	WILAYAH PEMILIHAN ...				WILAYAH PEMILIHAN ...				WILAYAH PEMILIHAN ...				dst.				JUMLAH
		TPS 1	TPS 1	TPS ...	JUMLAH I	TPS 1	TPS 1	TPS ...	JUMLAH II	TPS 1	TPS 1	TPS ...	JUMLAH III	TPS 1	TPS 1	TPS ...	JUMLAH ...	
A. Data Pemilih																		
1.	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)																	
2.	Jumlah Pemilih Yang Hadir / Memberikan Suara																	
3.	Jumlah Pemilih Yang Tidak Hadir																	

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara																		
NO.	URAIAN	WILAYAH PEMILIHAN ...				WILAYAH PEMILIHAN ...				WILAYAH PEMILIHAN ...				dst.				JUMLAH
		TPS 1	TPS 1	TPS ...	JUMLAH I	TPS 1	TPS 1	TPS ...	JUMLAH II	TPS 1	TPS 1	TPS ...	JUMLAH III	TPS 1	TPS 1	TPS ...	JUMLAH ...	
1.	Surat Suara yang Diterima																	
2.	Surat Suara yang Terpakai																	
3.	Surat Suara yang Dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																	
4.	Surat Suara yang Tidak Terpakai																	

Karawang, ... 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Sekretaris
3	Bendahara
4	Anggota
5	Anggota
6	Anggota
7	Anggota
8	Anggota
9	Anggota
10	Anggota

PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
 K A R A W A N G

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN REKAPITULASI SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..., telah melaksanakan penghitungan rekapitulasi suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.	<NAMA>	Ketua
2.	<NAMA>	Sekretaris
3.	<NAMA>	Bendahara
4.	<NAMA>	Anggota
5.	<NAMA>	Anggota
6.	<NAMA>	Anggota
7.	<NAMA>	Anggota
8.	<NAMA>	Anggota
9.	<NAMA>	Anggota
10.	<NAMA>	Anggota
11.	<NAMA>	Anggota

CALON KEPALA DESA /SAKSI CALON KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.	<NAMA>	Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1
2.	<NAMA>	Calon Kades/Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2
	dst.	

**HASIL PENGHITUNGAN REKAPITULASI SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2021**

WILAYAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SAH	JUMLAH TIDAK SAH
	NO URUT 1 NAMA :	NO URUT 2 NAMA :	dst		
I. ...					
- TPS suara	... suara	... suara	... suara	... suara
- TPS suara	... suara	... suara	... suara	... suara
- dst					
II. ...					
- TPS suara	... suara	... suara	... suara	... suara
- TPS suara	... suara	... suara	... suara	... suara
- dst					
JUMLAH	... suara	... suara	... suara	... suara	... suara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

1. <NAMA> Ketua
2. <NAMA>
3. <NAMA>

CALON KADES/SAKSI CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1. <NAMA> Calon/Saksi Cakades Nomor Urut 1
2. <NAMA> Calon/Saksi Cakades Nomor Urut 2
- dst.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 141.1/Kep. ...- PAN/20...

TENTANG

**CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20...
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tanggal 20... Perihal Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20 ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20 ... Atas Nama ... Alamat ... Tempat, Tanggal Lahir ...,
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ... ;
3. Arsip.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

**BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .

Dengan hasil pembahasan, bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama: ... Alamat: ... Tempat, Tanggal Lahir: ...,

merupakan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20 ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Karawang Tahun 20...

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

...

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

LAPORAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

DARI : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
 KABUPATEN KARAWANG
 KEPADA : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... KECAMATAN ...
 KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 141.1 /... /PAN
 TANGGAL : 20...
 PERIHAL : LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
 KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20... .

I. DASAR

- A. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
- B. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang;
- C. Keputusan Bupati Karawang Nomor ... Tanggal ... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang di Kabupaten Karawang Tahun 20... .

II. PELAKSANAAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. (...). Dengan perincian:
 - a) Bersumber dari APBD : Rp. ...
 - b) Bersumber dari APBDes : Rp. ...
 telah dipergunakan untuk pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan.
2. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak ... (...) Pemilih yang ditetapkan melalui mekanisme penetapan DPS, Perbaikan DPS dan Pencatatan Daftar Tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. TAHAPAN PENCALONAN

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengumuman dan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Tanggal ... s/d ... 20... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan jumlah Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ... (...), dengan perincian nama Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:
 - a) ...
 - b) ...
 - dst.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa dan seleksi ujian tertulis *)serta seleksi tambahan (*)diisi jika bakal calon kades lebih dari 5 orang), ditetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih sebanyak ... (...) orang yang disertai pengundian nomor urut secara terbuka, dengan daftar Calon Kepala Desa sebagai berikut:

- a) Nomor Urut 1
- b) Nomor Urut 2
- dst.
3. Pencetakan suara sebanyak ... (...) surat suara yang terdiri dari:
- a) ... (...) surat suara berdasarkan jumlah DPT;
- b) ... (...) surat suara 2,5 % surat suara tambahan.
4. Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan pada Tanggal ... s/d ... 20 ... secara bertanggungjawab.

C. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN SUARA

1. Pemungutan Suara dibuka pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan perincian:
- a) Banyaknya Pemilih menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) :
- Laki-laki : ... orang
 - Perempuan : ... orang
 - Jumlah : ... orang
- b) Jumlah yang Hadir :
- Membawa Undangan Memilih : ... orang
 - Membawa KTP : ... orang
 - Jumlah : ... orang
2. Penghitungan suara dilaksanakan segera setelah penghitungan suara bertempat di TPS dengan cara menghitung perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa berdasarkan surat suara yang ada di dalam kotak suara, dengan hasil penghitungan sebagai berikut :

SUARA SAH :

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah
1		Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
2		Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
dst		Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon :	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :

SUARA TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Suara Tidak Sah :	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :

JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah:	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

No.	Uraian	Jumlah Suara
1.	Jumlah Suara Cadangan Seluruhnya:	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
2.	Jumlah Suara Cadangan Yang Terpakai:	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
3.	Jumlah Suara Cadangan Yang Tidak Terpakai:	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :

1. Berdasarkan perolehan suara sah calon yang tertera dalam daftar tersebut maka Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa Calon kepala desa terpilih adalah yang calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, yaitu :

Nama : ...

Nomor Urut : ...

*) diisi jika tidak ada calon kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang

2. Berdasarkan perolehan suara sah calon yang tertera dalam daftar tersebut tercatat ... (...) orang yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih maka Calon Terpilih dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas, yaitu :

Nama : ...

Nomor Urut : ...

*) diisi jika ada calon kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang

D. TAHAPAN PENETAPAN

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., yaitu:

Nama : ...

Tempat, Tanggal Lahir : ...

Alamat : ...

yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Nomor: ... Tanggal 20... tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .

III. KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Panitia Pemilihan Kepala Desa ... berpendapat bahwa :

A. Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan :

1. Berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia;
2. Dengan Aman, Tertib, dan Lancar; dan
3. Telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.

B. Calon Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 2021, adalah :

Nomor Urut : ...

Nama : ...

- C. Berdasarkan laporan ini, BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang dengan keputusan Bupati serta melantiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Kami sampaikan, yang dilampiri dengan:

- Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara
- Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Kemudian laporan ini ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan mengingat sumpah jabatan.

Karawang, 20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

1.	<NAMA>	Ketua
2.	<NAMA>	Sekretaris
3.	<NAMA>	Bendahara
4.	<NAMA>	Anggota
5.	<NAMA>	Anggota
6.	<NAMA>	Anggota
7.	<NAMA>	Anggota
8.	<NAMA>	Anggota
9.	<NAMA>	Anggota
10.	<NAMA>	Anggota
11.	<NAMA>	Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
 ...
 KARAWANG

Nomor : 141.1 / ... / BPD. Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas. Perihal : <u>Laporan Calon Kepala Desa Terpilih.</u>	Karawang, 20... Kepada : Yth. Bupati Karawang Melalui : Camat ...
--	--

di
 KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. -Huk/20... Tanggal ... 20... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun ... dan Laporan Panitia Pilkades ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Nomor : ... Tanggal 20... tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20....

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., yaitu :

Nama : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Alamat : ...

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten karawang Tahun 20....

Untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud, bersama dengan ini kami lampirkan :

1. Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara (Format C17)
2. Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (Format C18); dan
3. Laporan Panitia Pilkades tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... (Format D1).

Demikian Laporan Calon Kepala Desa Terpilih ini Kami sampaikan. Selanjutnya Kami mohon kepada Bupati Karawang untuk menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

Tembusan :
 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

RISALAH RAPAT

HARI, TANGGAL : ... , 20 ...
PUKUL : ... WIB s/d. ... WIB
TEMPAT : AULA DESA ...
ACARA : MUSYAWARAH PENYAMPAIAN CALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...
SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :

PEMBUKAAN : Rapat dibuka pada pukul ...
PIMPINAN RAPAT : Rapat dipimpin oleh ...
PESERTA RAPAT : Rapat dihadiri oleh Anggota BPD ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang (sebagaimana daftar hadir terlampir)

PEMBAHASAN : 1. ...
2. ... dst.

KESIMPULAN :

1. BPD telah menerima Laporan Panitia Pilkades ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Nomor : ... Tanggal 20... tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20... .
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, BPD menyampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Karawang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui :
Ketua,

Karawang, 20...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

... ..

... ..



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : ...
TANGGAL : ...
JAM : ...
TEMPAT : ...
ACARA : MUSYAWARAH PENYAMPAIAN CALON KEPALA DESA
TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

NO.	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1			
2			
dst.			

Karawang, 20 ...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretaris,

.....

**PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

**BERITA ACARA
PENYIMPANAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ..., bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, menyimpan kotak suara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

**PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

**BERITA ACARA
HASIL KEGIATAN MUSYAWARAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ..., bertempat di ..., Tim Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten telah melaksanakan kegiatan musyawarah dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

**TIM PENELITI DAN PENGUJI PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

1. <NAMA>
2. <NAMA>
- dst,

**CALON KEPALA DESA YANG MENGAJUKAN PENGADUAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

1. <NAMA> Calon Kepala Desa Nomor Urut
2. <NAMA> Calon Kepala Desa Nomor Urut
- dst.

**CALON KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- <NAMA> Calon Kepala Desa Nomor Urut

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA**

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

1. <NAMA>
2. <NAMA>
- dst.

